



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 169 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BIBIT TANAMAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan produksi perkebunan di Kabupaten Cilacap, maka bibit hasil produksi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Tanaman Perkebunan harus disalurkan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran bibit kepada masyarakat dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Tanaman Perkebunan, perlu diatur pedoman penyaluran bibit dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penyaluran Bibit Tanaman Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BIBIT TANAMAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan yaitu organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
8. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman.
9. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pemahaman dan tindakan yang sama bagi semua pihak terkait dan meningkatkan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan bibit tanaman perkebunan yang berkualitas sehingga upaya rehabilitasi, peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan di Kabupaten Cilacap dapat berjalan optimal.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD dan semua pihak yang terkait atas pelaksanaan penyaluran bibit tanaman.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Penyelenggara Penyaluran Bibit Tanaman;
- b. Pengadaan benih;
- c. Pengelolaan Pembibitan;
- d. Penyaluran Bibit Tanaman; dan
- e. Ketentuan Penerima Bantuan dan Kriteria Lokasi;

BAB IV PENYALURAN BIBIT TANAMAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Penyaluran Bibit Tanaman

Pasal 4

Penyelenggara Penyaluran Bibit Tanaman di Kabupaten Cilacap meliputi :

- a. Dinas sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan perkebunan bertugas memberikan arahan dan petunjuk teknis penyaluran bibit tanaman yang diproduksi oleh UPTD .
- b. UPTD selaku Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan produksi tanaman perkebunan berkualitas bertugas untuk menyalurkan bibit tanaman yang dihasilkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua Pengadaan Benih

Pasal 5

- (1) Pengadaan benih tanaman dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- (2) Pengadaan benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benih tanaman perkebunan yang berasal dari sumber benih unggul dan telah ditetapkan oleh instansi berwenang.
- (3) UPTD melaksanakan proses persemaian dari penaburan benih hingga memperoleh bibit yang siap tanam di lapangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pembibitan

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pengelolaan Pembibitan merupakan suatu proses manajemen produksi tanaman perkebunan untuk menghasilkan bibit tanaman unggul yang siap salur/tanam.
- (2) Bibit tanaman yang diproduksi oleh UPTD akan menjadi stok persediaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bibit unggul tanaman perkebunan.
- (3) Untuk menjaga bibit tanaman yang sudah siap disalurkan, UPTD berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan secara intensif.

Bagian Keempat
Penyaluran Bibit Tanaman

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran bibit tanaman hasil produksi UPTD dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani mengajukan permohonan bantuan bibit tanaman dalam rangka rehabilitasi, peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan;
 - b. Usulan dari berbagai pihak yang membutuhkan bibit tanaman untuk kegiatan penghijauan lingkungan atau pemanfaatan lahan pekarangan, seperti Instansi atau Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat.
- (2) Penyaluran bibit tanaman berdasarkan usulan Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas perihal permohonan bantuan bibit;
 - b. Kepala Dinas melalui Kepala UPTD melakukan verifikasi administrasi setiap surat permohonan masuk dan membuat rekapitulasi permohonan bibit berdasarkan wilayah kecamatan;
 - c. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perkebunan menghimpun usulan yang masuk dari setiap pemohon dan melakukan pemeriksaan setiap permohonan agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya yang ada di Dinas Kabupaten atau Provinsi;
 - d. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perkebunan memberikan rekomendasi kepada Kepala UPTD terkait kelayakan dari aspek teknis maupun prioritas terhadap setiap usulan;
 - e. Kepala UPTD menetapkan kuota jumlah bibit untuk setiap permohonan berdasarkan ketersediaan stok bibit tanaman yang ada di lokasi pembibitan dengan mempertimbangkan rekomendasi dan arahan dari Kepala Dinas;
 - f. Kepala UPTD segera melakukan konfirmasi kepada masing-masing penerima bantuan untuk mempersiapkan pengambilan bibit tanaman di kantor UPTD .

- (3) Penyaluran bibit tanaman berdasarkan usulan Instansi atau Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas perihal permohonan bantuan bibit;
 - b. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perkebunan melakukan pemeriksaan surat permohonan meliputi tujuan kegiatan dan lokasi yang akan digunakan untuk penanaman;
 - c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala UPTD untuk melihat persediaan bibit tanaman;
 - d. Kepala UPTD melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk pengambilan bibit tanaman.
- (4) Jumlah bantuan bibit tanaman perkebunan yang disalurkan kepada berbagai pihak ditentukan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis serta ketersediaan stok yang ada di UPTD .

Bagian Kelima
Ketentuan Penerima Bantuan dan Kriteria Lokasi

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon sebagai penerima bantuan bibit Tanaman adalah sebagai berikut :
- a. pemohon merupakan Instansi, Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat, Kelompok Tani, atau Gabungan Kelompok Tani yang telah memiliki bukti kelembagaan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani memiliki bukti kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu :
 - 1). memiliki SK Pendirian Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah,
 - 2). memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Dinas yang membidangi;
 - 3). terdaftar dalam aplikasi Simluhtan (Sistem Penyuluhan Pertanian).
 - c. untuk pemohon atas nama Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani harus melampirkan daftar calon petani ataupun calon lahan yang akan digunakan untuk budidaya bibit tanaman perkebunan;
 - d. pada tahun yang sama, pemohon sedang tidak menerima bantuan program bantuan bibit tanaman perkebunan dari Dinas Kabupaten atau Provinsi;
 - e. bersedia membuat Surat Pernyataan Permohonan Bibit Tanaman di atas meterai Rp. 6.000,-;
 - f. bersedia menandatangani berita acara serah terima penerimaan bibit tanaman di atas meterai Rp. 6.000,- ;
 - g. pemohon tidak dikenakan biaya tanaman per batang untuk permintaan bibit dari UPTD ;
 - h. biaya bongkar muat dan ongkos angkut dari kebun pembibitan sampai ke lokasi kebun petani serta kekurangan jumlah dan/atau kerusakan bibit setelah ditandatanganinya berita acara penyerahan barang, merupakan tanggungjawab sepenuhnya penerima bantuan;
 - i. bibit yang diterima oleh pemohon tidak boleh dipindahtangankan/ diperjualbelikan kepada pihak lain.
- (2) Kriteria/syarat lahan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut :
- a. lokasi lahan berada di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap;
 - b. lahan tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
 - c. tidak berada pada hutan kawasan;
 - d. lahannya mempunyai kesesuaian secara agroekologi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan penyaluran bibit tanaman hasil produksi UPTD dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 8 SEP 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 8 SEP 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR. 169